

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan tentang “Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Nusyuz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* dimulai dari aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara dalam rumah tangga. Konsekuensi dari kesetaraan itu adalah baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan *nusyûz* atau perilaku ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan.
2. Penetapan pelaku *nusyûz* dalam *Counter Legal Draft* berikut penjelasan kriterianya, yaitu menjadikan kedua pasangan baik suami maupun istri berpotensi melakukan perbuatan *nusyuz* dianalisis dengan menggunakan teori *mubâdalah*, *maqâshid syarîah*, dan asas *equality before the law*, hasilnya apa yang menjadi ketetapan *Counter Legal Draft* terkait pelaku dan kriteria *nusyûz* adalah relevan diimplementasikan di zaman ini dan sesuai dengan semangat yang diperjuangkan Islam, karena telah sesuai dengan prinsip *mubâdalah*, *maqâshid syarîah*, dan asas *equality before the law*. Begitu pula dengan pasal-pasal terkait penyelesaian *nusyûz* yang ditawarkan *Counter Legal Draft*, yakni dengan menghapus opsi pemukulan di dalamnya, kemudian menggantinya dengan langkah penyelesaian dengan musyawarah keluarga pada tahap

pertama, kemudian penyelesaian di Pengadilan Agama pada tahap berikutnya juga sudah sesuai dengan prinsip *mubâdalah*, *maqâshid syarîah*, dan asas *equality before the law*. Hal ini relevan untuk diimplementasikan di zaman sekarang.

B. Rekomendasi

1. Bagi akademisi, penelitian ini membahas konsep *nusyûz* dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini hanya serpihan kecil dalam upaya merespon persinggungan antara fikih Islam yang merupakan produk pikiran ulama sejak abad ke-10 M dengan pengaruh budaya Indonesia di masa kini. Tidak mungkin semua aturan fikih yang dipraktikkan di daerah asalnya pada waktu ia dirumuskan dapat sepenuhnya diterapkan di tempat dan masa yang berbeda. Ketika fikih dipraktikkan di Indonesia, pengaruh budaya Indonesia akan kuat menghiiasi ekspresi fikih tersebut, maka dalam bingkai inilah penelitian ini diposisikan. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam hanyalah bagian kecil dari upaya beberapa kalangan dalam menjawab tantangan yang muncul dari adanya interaksi fikih dengan realitas sosial, dan penelitian ini hanyalah bagian kecil dari pengkajian yang dapat dilakukan pada pasal-pasal dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja dibutuhkan penelitian-penelitian dengan jenis kajian tawaran hukum baru yang berbasis fikih keindonesiaan seperti ini dilakukan.
2. Bagi Umat Islam laki-laki dan perempuan, calon pengantin maupun mereka yang telah lama hidup dalam ikatan perkawinan, penelitian ini hanya

serpihan kecil dari gambaran betapa pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, terutama persoalan nusyuz karena ia merupakan salah satu perkara yang dapat membatalkan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih utuh terkait persoalan ini dari berbagai sudut pandang, meski tentu saja tetap dipijakkan kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam. Langkah berikutnya adalah memastikan rasionalitas dan hati nurani benar-benar aktif dalam pengkajian, hal ini dibutuhkan agar pikiran terbebas dari berbagai sentimen dan dapat melihat dengan jernih dari berbagai sudut pandang itu, di mana ruang-ruang yang paling mendekati keadilan dan kemaslahatan.